



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Haslun Jumlat alias Haslun Sailang bin Sahup Jumlat, tempat dan tanggal lahir Peley, 9 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, berkediaman Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon I**;

Sunah Ajinda alias Rasuna binti Jab Ajinda, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 15 September 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, berkediaman Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan. sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Teleh mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 9 November 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai tanggal 9 November 2020 dalam register perkara Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Nama : Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang
Umur : 16 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Mts
Pekerjaan : Tidak ada
Satatus : Perawan dalam usia 16 tahun
Alamat : Dusun V, Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan.

dengan calon Suaminya:

Nama : Supriadi Sadalia bin Jihang
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak ada
Status : Perjaka dalam usia 17 tahun
Alamat : Dusun V, Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat

Hal. 2 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan KUA Nomor B-166/Kua.22.07.10/Pw.01/11/2020, tanggal 5 November 2020;

4. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang) berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya (Supriadi Sadalia bin Jihang) berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang) untuk menikah dengan (Supriadi Sadalia bin Jihang) sebagai calon suaminya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, akan mengorbankan pendidikan anak, serta kesiapan alat reproduksinya, serta dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak untuk menghadapi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dengan pembacaan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah lulus MTs;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sedang menjalin hubungan dengan calon suaminya (Supriadi Sadalia bin Jihang) selama 2 (satu) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon telah memasuki masa menstruasi (haid);
- Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak para Pemohon yang belum berumur 19 tahun;

Hal. 4 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama **Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang adalah anak para Pemohon;
- Bahwa umur Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang saat ini 16 tahun;
- Bahwa status Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang saat ini adalah berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang ingin segera menikah karena Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Supriadi Sadalia bin Jihang selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa alasan Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang ingin segera menikah karena hubungan Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, dan takut terjadi perbuatan yang melanggar ajaran agama;
- Bahwa Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang sudah mulai datang bulan, sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang tahu pekerjaan calon suaminya yang sebagai pengantar galon dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara keluarga Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang dan keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan

Hal. 5 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;

- Bahwa Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga serta sudah siap menjadi isteri bagi suaminya dan kelak sebagai ibu bagi anaknya.
- Bahwa Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang telah terbiasa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.
- Bahwa Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang sudah yakin untuk menikah dengan Supriadi Sadalia bin Jihang;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak para Pemohon yang bernama **Supriadi Sadalia bin Jihang** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang;
- Bahwa umur Supriadi Sadalia bin Jihang saat ini 17 tahun;
- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang akan segera menikah dengan anak para Pemohon karena telah bertunangan;
- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Supriadi Sadalia bin Jihang dengan Keluarga Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa hubungan antara Supriadi Sadalia bin Jihang dan Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang sudah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) tahun;

Hal. 6 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Supriadi Sadalia bin Jihang dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Supriadi Sadalia bin Jihang telah datang untuk melamar Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang dan pihak keluarga Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang saat ini sebagai pengantar galon dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah;
- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang sudah yakin untuk menikah dengan Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung dari Supriadi Sadalia bin Jihang (calon suami) bernama **Jihang bin Satanga** dan **Sartini Lualos binti Pasana** di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari ayah kandung dari calon suami tersebut yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Supriadi Sadalia bin Jihang akan menikahkan Supriadi Sadalia bin Jihang dengan calon isterinya;
- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang saat ini baru berusia 17 tahun sedangkan calon isterinya saat ini baru berumur 16 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Supriadi Sadalia bin Jihang adalah lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa orang tua Supriadi Sadalia bin Jihang setuju jika Supriadi Sadalia bin Jihang Menikah dengan calon isterinya bernama Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang;

Hal. 7 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang dan calon isterinya sudah bertunangan;
- Bahwa orang tua Supriadi Sadalia bin Jihang dan keluarga calon isteri anak para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang sudah melamar kepada pihak calon isteri dan diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang yang baru berumur 16 tahun;
- Bahwa orang tua Supriadi Sadalia bin Jihang siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Haslun Sailang, tertanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Rasuna, tertanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor: 124/25/III/2001 tanggal 27 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon atas nama Haslun Sailang, tertanggal 10 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 8 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.15/2096/2004/2020, tanggal 2 November 2020 atas nama Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang tanggal 17 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Nurhalisa Sailang, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTSN 2 Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Supriadi Sadalia bin Jihang tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.15/2096/2004/2020, tanggal 2 November 2020 atas nama Supriadi Sadalia, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar calon suami anak para Pemohon atas nama Supriadi Sadalia tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Inpres Luksagu Kabupaten Banggai Kepulauan, bermeterai

Hal. 9 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim memberi kode P.10;

11. Fotokop Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.166/Kua.22.07.10/Pw.01/11/2020, tanggal 5 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, lalu Hakim memberi paraf dan tanggal serta memberi kode P.10;

12. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orangtua/Wali yang ditandatangani oleh Pemohon I (Haslun Sailang) dan Ayah Calon Suami anak para Pemohon (Jihang Sadalia) tanggal 6 november 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu Hakim memberi kode P.9;

B. Saksi :

1.-----Bud

y Adil bin Adil, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung para Pemohon karena saksi sebagai Paman Pemohon II;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Supriadi Sadalia bin Jihang dengan Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya karena telah berpacaran selama 2 (dua) bulan terakhir;

Hal. 10 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat anak Para Pemohon dan calon isterinya berboncengan dan berduaan;
- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang sudah bekerja sebagai pembuat batu tela namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Supriadi Sadalia bin Jihang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Supriadi Sadalia bin Jihang adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa saat ini Supriadi Sadalia bin Jihang dan calon isterinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Supriadi Sadalia bin Jihang dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Supriadi Sadalia bin Jihang dengan calon isterinya;
- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang akan menikah dengan calon isterinya atas dasar suka –sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Supriadi Sadalia bin Jihang dan keluarga Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Supriadi Sadalia bin Jihang telah melamar Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang dan diterima, karena saksi hadir pada saat proses lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga Supriadi Sadalia bin Jihang dan keluarga Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

2.-----**Sud arman Lualus bin Pasana**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 11 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai Paman Calon Suami anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Supriadi Sadalia bin Jihang dengan Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak para Pemohon baru berumur 17 tahun;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya karena telah berpacaran selama 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Supriadi Sadalia bin Jihang sudah bekerja sebagai pembuat batu tela, namun tidak mengetahui secara pasti pekerjaan dan penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Supriadi Sadalia bin Jihang adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Supriadi Sadalia bin Jihang dan calon isterinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Supriadi Sadalia bin Jihang dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Supriadi Sadalia bin Jihang dengan calon isterinya;
- Bahwa Supriadi Sadalia bin Jihang akan menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;

Hal. 12 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Supriadi Sadalia bin Jihang dan keluarga Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang sudah sama-sama setuju untuk menikahkannya mereka;
- Bahwa keluarga Supriadi Sadalia bin Jihang telah melamar Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang dan diterima;
- Bahwa keluarga Supriadi Sadalia bin Jihang dan keluarga Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Banggai dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (10 dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang, tanggal lahir 23 November 2003 (umur 16 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Hal. 14 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai, dengan demikian Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga yang menjadi wali dari anak yang dimintakan dispensasi sehingga para Pemohon memiliki alas hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.8. dan P.9 berupa fotokopi surat keterangan domisili dan Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang tersebut masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama Supriadi Sadalia bin Jihang berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.10 merupakan fotokopi Ijasah anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan pendidikan terakhir calon suaminya adalah Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang dengan Supriadi Sadalia bin Jihang yang akan dilaksanakan

Hal. 15 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa Asli Pernyataan Komitmen Orang Tua/Wali yang memberi bukti bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang dimintakan dispensasi yang bernama Haslun Sailang dan orang tua dari calon suaminya yang bernama Jihang Sadalia berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang—undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk dalam kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan anak para Pemohon dan calon suami serta ibu calon suami di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 16 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bernama Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Supriadi Sadalia bin Jihang sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, dan tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi KUA tersebut menolak permohonan tersebut karena alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga anak para Pemohon dan calon suaminya telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pembuat batu tela;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa anak para Pemohon Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain;
- Bahwa baik anak para Pemohon dan calon suaminya telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus orang tua dan ibu bagi anaknya.
- Bahwa pemohon berkomitmen dan bertanggungjawab terhadap permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon sudah memenuhi

Hal. 17 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun.

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon isteri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkan-nya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (Ahmad Warson Munawwir, 2002, h.107), kata '*baligh*, *isim fa'il* atau subyek dari kata kerja intransitif '*ba-la-gha*, diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa dewasa* juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Sedangkan para ahli hukum Islam bersepakat bahwa *baligh* bagi perempuan dapat dibuktikan dengan haid atau hamil. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam dapat difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya, yang bagi seorang perempuan dapat ditandai dengan haid atau hamil.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan

Hal. 18 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang isteri dalam mengurus rumah tangga dan melayani suami.

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang perempuan mulai haid dan kapan ia mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang perempuan dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah haid, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Hal. 19 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 19 tahun *jika* perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum haid atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon yang bernama Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang, telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah haid. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi isteri bagi suaminya dan kelak sebagai ibu bagi anaknya, juga dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Hakim juga akan mempertimbangkannya, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak para Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Hal. 20 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

Hal. 21 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan".*

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dengan calon suaminya sedemikian eratnya tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut akan membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak para Pemohon, calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi :

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pembuat batu tela dengan penghasilan setiap bulan. Hal ini menunjukkan bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki landasan materil untuk membina rumah tangga dengan anak para Pemohon dan memberi nafkah yang layak kepada anak para Pemohon sebagai isteri sehingga dikategorikan sebagai orang yang mampu untuk menikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif, maupun dari aspek psikologis dan ekonomi, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang, yang

Hal. 22 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga penetapan ini dibacakan berusia 16 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya Supriadi Sadalia bin Jihang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Nurhalisa Sailang binti Haslun Sailang** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Supriadi Sadalia bin Jihang**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1442 *Hijriah*, oleh Syamsul Ilmi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Banggai, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Maswati Masruni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Maswati Masruni, S.H.

Syamsul Ilmi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	700.000,-
4.	Biaya PNBK Panggilan	Rp.	10.000,-

Hal. 23 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	816.000,-

Terbilang: (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)